

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sektor terpenting bagi pemerintah karena pajak adalah sumber pemasukan Negara yang terbesar. Menurut Chandra Kepala Seksi Hubungan Eksternal Dirjen Pajak, secara garis besar uang pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak akan masuk ke kas negara, kemudian melalui Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dialokasikan peruntukannya untuk membiayai program kerja yang dikelola oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Program kerja pemerintah pusat dibiayai melalui skema Daftar Isian Pelaksanaan Kegiatan (DIPA) masing-masing Kementerian dan Lembaga Negara. Sedangkan, alokasi untuk Pemerintah Daerah, dijalankan melalui skema Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bagi Hasil. Selain itu, ada juga skema subsidi Pemerintah Pusat yang tujuannya untuk mengurangi beban masyarakat.

Pada Tahun 2014 mendatang, target penerimaan pajak dalam APBN 2014 dipatok diatas seribu triliun atau mencapai Rp.1.110,2 triliun. Angka ini naik sebesar Rp.115 triliun atau tumbuh sekitar 11,6% dibandingkan dengan target pajak dalam APBN-P 2013 sebesar Rp.995,2 triliun. Peran penerimaan pajak ini adalah sebesar 66,6% dari total pendapatan negara sebesar Rp.1.667.1 triliun. Tentunya, untuk mengamankan agar target penerimaan pajak tersebut tercapai,

maka Direktorat Jenderal Pajak telah menyusun langkah optimalisasi penerimaan pajak yang dijabarkan dalam bentuk program kerja strategis, yaitu :

1. Penyempurnaan sistem administrasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP).
2. Ekstensifikasi Wajib Pajak orang pribadi berpendapatan tinggi dan menengah.
3. Perluasan basis pajak, termasuk kepada sektor-sektor yang selama ini tidak terlalu banyak digali potensinya.
4. Optimalisasi pemanfaatan data dan informasi berkaitan dengan perpajakan dari institusi lain.
5. Penguatan penegakan hukum bagi penghindar pajak.
6. Penyempurnaan peraturan perpajakan untuk lebih memberikan kepastian hukum dan perlakuan yang adil dan wajar.

Modernisasi perpajakan yang dimulai sejak tahun 1983 adalah salah satu wujud keseriusan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak dan meningkatkan kesadaran serta menumbuhkan antusiasme Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sesuai dengan visi dari Direktorat Jendral Pajak yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-111/PJ/2008 tanggal 23 Juni 2008 yaitu “Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi”. Perubahan paling mendasar dari modernisasi pajak adalah dengan menerapkan sistem pemungutan *self assessment system* yang mana sistem ini memberi

kepercayaan sepenuhnya kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutang berdasarkan ketentuan Undang-undang perpajakan yang berlaku. Tujuan diterapkannya sistem ini adalah agar pelaksanaan administrasi perpajakan dapat dilakukan lebih mudah, tertib, dan efisien serta Wajib Pajak dapat lebih berperan langsung dalam membiayai pembiayaan dan pembangunan nasional.

Kesan Wajib Pajak atas buruknya pelayanan instansi pemerintah terutama Direktorat Jendral Pajak merupakan hambatan sekaligus tantangan besar yang harus dibenahi. Sebagai contoh yaitu pelayanan yang diberikan oleh Direktorat Jendral Pajak dirasakan oleh Wajib Pajak terlalu berbelit-belit, rumit, birokratis, panjang, dan tidak hemat waktu. Kesan kurang efektif inilah yang menjadi gambaran umum Direktorat Jendral Pajak yang secara perlahan mulai dibenahi. Beberapa pembenahan pelayanan publik kepada Wajib Pajak yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak adalah dengan diterbitkannya peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor 47/PJ/2008 tentang tata cara penyampaian Surat Pemberitahuan tahunan secara elektronik (*e-filling*) melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi (*Application Service Provider*) yang ditunjuk oleh Direktorat Jendral Pajak.

Pengertian *e-filling* menurut situs pajak.go.id adalah suatu cara penyampaian SPT tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *on-line* yang *real time* melalui *internet* pada *website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP). Dengan diterapkannya sistem ini diharapkan Wajib Pajak dapat lebih

mudah untuk menunaikan kewajibannya karena dengan menggunakan fasilitas *e-filing* dalam melaporkan surat pemberitahuan tahunannya tidak harus mengantri dan datang langsung ke kantor pajak. Selain itu, pengiriman Surat Pemberitahuan bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja baik di dalam negeri maupun di luar negeri, tidak tergantung pada jam kantor dan dapat pula dilakukan di hari libur dan tanpa kehadiran Petugas Pajak (24 jam dalam 7 hari).

Saat ini aplikasi *e-filing* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak baru dapat memfasilitasi pelaporan formulir 1770S dan 1770SS, sedangkan formulir lainnya dapat dilaporkan melalui Penyedia Jasa Aplikasi (*Application Service Provider-ASP*). Seperti yang tertera dalam Peraturan Dirjen Pajak No. PER-1/PJ/2014 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan formulir 1770S atau 1770SS Secara *e-filing* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id). Wajib Pajak masih diwajibkan mencetak, menandatangani dan menyampaikan induk Surat Pemberitahuan beserta Surat Setoran Pajak (apabila ada) dan dokumen lainnya yang wajib dilampirkan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar secara langsung atau melalui pos secara tercatat.

Kemudahan yang diberikan dari fasilitas *e-filing* diharapkan ini akan membantu mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak untuk mempersiapkan, memproses dan melaporkan Surat Pemberitahuan ke Kantor Pelayanan Pajak secara benar dan tepat waktu, serta dukungan kepada Kantor Pelayanan Pajak dalam hal percepatan penerimaan laporan surat pemberitahuan dan perampingan kegiatan administrasi, pendapatan (akurasi data), distribusi dan

pengarsipan Surat Pemberitahuan. Berbagai kemudahan yang dijelaskan di atas tak lain tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dan diharapkan terjadi peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT tahunan.

Kepatuhan Wajib Pajak (*tax compliance*) dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetor kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Isu kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya menghindari pajak, seperti *tax evasion* dan *tax avoidance*, yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas Negara. Pada hakekatnya kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh kondisi sistem administrasi perpajakan yang meliputi *tax service* dan *tax enforcement*. Perbaikan administrasi sendiri diharapkan dapat mendorong kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh bagaimana administrasi perpajakan dilakukan. Karena kepatuhan Wajib Pajak dimungkinkan menjadi salah satu variabel yang berperan besar dalam menentukan penerimaan pajak.

Dipilihnya variabel *drop box* dan *e-filing* sebagai bahan penelitian berdasarkan pada penelitian terdahulu milik Salim (2011), Anni (2011), dan Dimas (2014) yang menyatakan bahwa *e-filing* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan dan juga di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada awal tahun 2014 telah diadakan sosialisasi dan pelatihan pelaporan SPT

tahunan menggunakan *e-filling*, *e-filling* baru diterapkan pada tahun pajak 2014 sehingga penelitian ini sebagai pembuktian dari penelitian sebelumnya apakah *e-filling* benar-benar berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan latar belakang inilah peneliti mencoba untuk mengetahui lebih dalam lagi masalah pelaporan pajak melalui *drop box* dan *e-filling* kemudian mencoba menelitinya dalam sebuah judul skripsi: **“EFEKTIFITAS PENGGUNAAN *DROP BOX* DAN *ELEKTRONIC FILLING (E-FILLING)* SISTEM UNTUK MENINGKATKAN KEPATUHAN PELAPORAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah layanan *drop box* dan *e-filling* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan?
2. Apakah layanan *drop box* dan *e-filling* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui

1. Untuk mengetahui dan menguji layanan *drop box* dan *e-filling* secara simultan mempengaruhi tingkat kepatuhan penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan.

2. Untuk mengetahui dan menguji layanan *drop box* dan *e-filling* secara parsial mempengaruhi tingkat kepatuhan penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya dibidang perpajakan indonesia dan juga penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan bagi peneliti *drop box* dan *e-filling* selanjutnya. Di samping itu, hasil penelitian ini tentu juga dapat dipergunakan sebagai acuan untuk meneliti lebih lanjut penyebab masih banyaknya Wajib Pajak yang belum memahami cara penggunaan *e-filling*.

2. Pihak Lain (umum)

Diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan informasi bagi para pihak yang membutuhkan terutama bagi Wajib Pajak yang menyampaikan SPT melalui internet (*e-filling*) maupun manual (*drop box*)

Kontribusi kepada Direktorat Jendral Pajak (DJP) dalam menentukan kebijakan tentang tata cara pelaporan SPT secara elektronik sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak.

3. Penulis

Diharapkan bisa menjadi bahan masukan untuk menambah wawasan mengenai fasilitas untuk lapor SPT tahunan khususnya fasilitas *drop box* dan *e-filling*.

1.5 Batasan Penelitian

Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah salah satu aspek yang sangat penting. Pembatasan masalah dimaksudkan untuk menghindari adanya tumpang tindih pembicaraan diluar sasaran yang akan dicapai. Melalui pembatasan masalah ini, penulis akan memberikan batasan pengertian tentang ruang lingkup sasaran yang akan dikaji. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah dosen dan karyawan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memiliki nomor pokok Wajib Pajak (NPWP).

